

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menghadapi masalah yang sama seperti negara-negara berkembang lainnya. Ini adalah masalah penurunan yang terjadi ketika pertumbuhan tenaga kerja tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Dari waktu ke waktu, masalah ketenagakerjaan selalu menjadi perhatian utama. Karena kemiskinan erat dengan kemiskinan, masalah ini menjadi penting. Permasalahan ketenagakerjaan ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan kriminalitas meningkat seiring dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka adalah penyerapan energi kerja. Tujuan utama Indonesia adalah untuk meningkatkan perekonomiannya sehingga hasilnya dapat didistribusikan secara merata dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang akan memungkinkan terbentuknya pekerjaan baru dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.¹

Industri kecil seperti *home industry* adalah tumpuan sistem ekonomi rakyat yang tidak hanya untuk menurunkan masalah perekonomian seperti kurangnya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran, terjadinya kesenjangan masyarakat dan kurangnya pendapatan. Dengan adanya peran industri kecil dalam proses pembangunan perekonomian maka perekonomian akan menjadi lebih besar perkembangan pembangunannya dan bisa memberikan kontribusi untuk mempercepat perubahan guna meningkatkan perekonomian. Usaha kecil

¹ Nuva Handika dan Suyatmini, *Peranan Home Industri Meubel dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Desa Sukolilo Kabupaten Pati* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 2-3.

mempunyai peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara, pengembangan usaha kecil merupakan salah satu hal yang diutamakan dalam Pembangunan ekonomi. Usaha kecil merupakan tumpuan sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi dalam mempercepat perubahan dalam meningkatkan perekonomian.²

Dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal serta melestarikan usaha yang mandiri merupakan suatu kegiatan untuk mempercepat perekonomian dan memperkuat pembangunan agar terciptanya keadilan bagi semua masyarakat. Namun masalah ini harus dikerjakan oleh semua pihak dalam artian tanggung jawab bersama antara pihak yang berwenang (pemerintah) dengan masyarakat sekitar, untuk melakukan kerjasama dan kesuksesan bersama, terutama masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan sedangkan pemerintah mempunyai peran yang besar dalam memberikan pengarahan, memberikan bimbingan, dan memberikan fasilitas sebagai penunjang. Mikro ekonomi yang diprioritaskan oleh pemerintah saat ini ialah mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah, meninjau fakta bahwasanya usaha ini banyak memberikan kontribusi dalam ekonomi nasional. UMKM menjadi sangat baik karena nanti berpotensi pada pergerakan ekonomi masyarakat, juga menjadi sumber pendapatan sebagian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. UMKM menjadi tempat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu UMKM juga usaha padat karya, yang tidak membutuhkan syarat-syarat tertentu misalnya pendidikan, keterampilan dalam bekerja dan syarat yang lainnya. UMKM memang menjadi peran yang penting untuk memperbaiki ekonomi negara kita, baik dalam segi menciptakan lapangan pekerjaan, jumlah usaha ataupun dari segi

² Iis Mulyani et al., "Analisis *Home Industry* Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, no. 1 (2024): 64.

pertumbuhan ekonomi nasional.³ Pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal dan pengembangan usaha mandiri dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran bersama dalam mendukung pengembangan UMKM sebagai sektor prioritas yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM yang dalam hal ini adalah *home industry* berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional karena sifatnya yang padat karya dan tidak mensyaratkan keterampilan atau pendidikan tertentu.

Industri rumah tangga (*home industry*) atau yang lebih sering diistilahkan industri kecil merupakan suatu usaha mencari manfaat atau faedah bentuk fisik dari suatu barang sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan dikerjakan di rumah. Dalam pengertian ini termasuk juga kegiatan kerajinan tangan. Sehingga industri kecil dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memproduksi dimana didalamnya terdapat perubahan bentuk atau sifat dari suatu barang. Kegiatan industri kecil atau kerajinan rumah tangga umumnya merupakan pekerjaan skunder para petani dan penduduk desa, yang memiliki arti sebagai sumber penghasilan tambahan. Salah satu tujuan industrialisasi daerah pedesaan adalah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi daerah tersebut, dan dalam usaha untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan rakyat. Dalam pembangunan industri peranan pemerintah sangat besar sekali manfaatnya. Untuk itu pengarahan, pembinaan, bantuan modal, latihan dan bantuan Pembangunan pada sektor industri sangat diharapkan.⁴ Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat daya saing industri kecil di pedesaan.

³ Achmad Fawaid dan Erwin Fatmala, "Home Industry Sebagai Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Financial Revenues Masyarakat", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 14, no. 1 (2020): 110-111.

⁴ Syahdan & Husnan, "Peran Industri Rumah Tangga (*Homeindustry*) Pada Usaha Kerupuk Terigu Terhadap Pendapatan Keluarga di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur," *Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan* 1, no. 1 (2019): 45-50.

Home Industry berasal dari dua suku kata yaitu, *home* yang berarti rumah, tempat tinggal ataupun kampung halaman, dan *Industry* yang berarti kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan misalnya mesin.⁵ *Home industry* dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan wilayahnya. Berikut beberapa definisi home industri menurut para ahli: Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Indonesia: *Home industry* adalah usaha kecil yang beroperasi di rumah atau tempat tinggal, biasanya melibatkan anggota keluarga, dan menggunakan peralatan sederhana untuk menghasilkan produk atau jasa. *International Labor Organization (ILO)*: *Home industry* adalah unit produksi mikro yang beroperasi di rumah atau tempat tinggal yang melibatkan sebagian atau seluruh anggota keluarga sebagai tenaga kerja yang aktif. Istilah *home industry* menurut kamus Merriam-Webster: *Home industry* adalah industri kecil yang beroperasi di rumah atau di lingkungan sekitar, biasanya dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas. Secara umum, *home industry* adalah usaha kecil yang beroperasi di rumah atau tempat tinggal dengan menggunakan peralatan sederhana dan melibatkan anggota keluarga atau pekerja sekitar sebagai tenaga kerja. *Home industry* sering kali menghasilkan produk atau jasa dalam skala kecil dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Contoh nyata dari kegiatan ekonomi berbasis kearifan lokal dapat ditemukan di Desa Kalitengah, yang terletak di Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Mayoritas masyarakat di desa ini menggeluti bidang *home industry* batik sebagai mata pencaharian utama. Hal ini tidak terlepas dari letak geografis Desa Kalitengah yang berada di kawasan Batik Trusmi, salah satu sentra batik terbesar dan terkenal di Indonesia. Keberadaan kawasan ini memberikan pengaruh besar terhadap pola hidup dan aktivitas

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Arti Kata Industri", <http://KBBI.web.id/industri> (Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2025).

⁶ Yansahrita et al., "Digital Marketing: Sebagai Strategi Pemasaran Produk *Home Industry* di Wilayah Oku Timur," *eCo-Buss Economy and Business*, 6, no. 1 (2023): 412.

ekonomi masyarakat sekitar, termasuk di Desa Kalitengah, di mana pengetahuan membatik diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, Cirebon memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batik yang memiliki ciri khas tersendiri, salah satu motif terkenalnya adalah mega mendung. Keunikan dan nilai budaya inilah yang mendorong berkembangnya industri batik di wilayah tersebut, sekaligus menjadi identitas lokal yang mendukung perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan data pendataan UMKM di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani tahun 2022, terdapat sekitar 12 jenis usaha yang bergerak di bidang batik, seperti Batik Husni Cerbon, Batik Hana, Batik Tulis Mae, Batik Ansurudin, Batik Arifin, Batik Niko, Batik Elok, Batik Fila, Batik Ona, Batik Wildan, Batik Runi Yati, dan Batik Fajar. Selain itu, ada juga usaha yang menggabungkan perdagangan dan batik. Sementara itu, usaha lainnya sangat beragam dan jumlahnya jauh lebih banyak, meliputi berbagai sektor seperti perdagangan (warung, kios, toko), olahan makanan (warung makan, frozen food, jajanan), konveksi, perikanan, jasa (bengkel, laundry, wedding organizer, elektronik), peternakan, mebel, kerajinan selain batik, dan pertanian.⁷ Dengan demikian, usaha batik merupakan salah satu jenis usaha yang cukup menonjol di desa tersebut, namun usaha lainnya jauh lebih banyak dan mencakup berbagai bidang usaha mikro yang tersebar di wilayah Desa Kalitengah. Dari banyaknya usaha yang bergerak di bidang batik, peneliti akan mengambil sampel untuk penelitian ini yaitu *home industry* milik Bapak Deni Nofirgo dan Ibu Fatonah yang bernama “Batik Ona” yang berlokasi di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil pra observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pemilik industri rumahan batik di Desa Kalitengah, menerangkan bahwa meskipun *home industry* batik ini memiliki potensi

⁷ Wawancara dengan Bapak Azka, Perangkat Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon, Pada Bulan Juni 2025.

besar dalam menyerap tenaga kerja lokal, memiliki sedikit hambatan seperti tenaga kerja yang kurang mumpuni di bidang tertentu, contohnya seperti bidang pembuatan batik cap dan juga batik tulis. Karena dalam bidang tersebut memiliki nilai estetika dan ekonomi yang tinggi, sehingga diperlukan kompetensi yang mumpuni bahkan bisa dikatakan adalah suatu bakat, terutama dalam pembuatan batik tulis. Hambatan dalam penyerapan tenaga kerja ini menjadi titik masuk penting bagi peneliti untuk menggali lebih jauh tentang kesesuaian antara praktik *home industry* batik di Desa Kalitengah dengan kerangka hukum positif dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.⁸ Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam Pasal 90 ayat (1) BAB V Bagian Keenam Kemitraan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjelaskan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha” maka dari itu, pemerintah berperan penting dalam permasalahan yang sudah disebutkan tadi. Dengan demikian, permasalahan keterbatasan kompetensi tenaga kerja, khususnya dalam pembuatan batik tulis dan batik cap, tidak hanya berdampak pada proses produksi, tetapi juga memengaruhi pola penyerapan tenaga kerja dan menuntut adanya peran pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Dari sinilah, penelitian ini menjadi relevan untuk dianalisis menggunakan dua kerangka acuan utama: regulasi negara dan prinsip syariah. Dari perspektif hukum positif, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi instrumen yuridis yang dirancang untuk menyederhanakan perizinan, memberikan kepastian hukum, dan memfasilitasi kemudahan berusaha termasuk kepelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk *home industry*. Di sisi

⁸ Wawancara dengan Ibu Kustia, Pemilik *Home Industry* Batik di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon, Pada Bulan Juni 2025.

lain, dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah (HES), aktivitas ekonomi dalam *home industry* batik harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar muamalah, seperti keadilan ('adl) dalam penetapan upah, transparansi akad kerja (ijarah), ketiadaan eksploitasi, serta pencapaian kemaslahatan bersama (masalah mursalah) bagi pemilik usaha, pekerja, dan masyarakat luas.

Meskipun *home industry* batik di Desa Kalitengah secara nyata berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja lokal, muncul pertanyaan mendasar mengenai keselarasan praktiknya dengan kedua kerangka tersebut. Praktik hubungan kerja yang seringkali bersifat informal, fleksibel, dan berdasarkan pada tradisi lokal berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan formal dalam kluster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya terkait standar upah, jaminan sosial, dan kejelasan status kerja. Demikian pula jika ditinjau dari HES, perlu dianalisis lebih dalam apakah sistem bagi hasil atau pengupahan yang berjalan telah memenuhi prinsip keadilan dan kerelaan, atau masih terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak. Kesenjangan antara praktik di lapangan dengan kerangka hukum formal dan prinsip syariah inilah yang menjadi masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Dari latar belakang permasalahan ini, penulis tertarik untuk meneliti mengenai perekonomian masyarakat yang menjadikan industri rumahan batik sebagai pekerjaan utama. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana keberhasilan para pelaku *home industry* batik di Desa Kalitengah dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya, serta bagaimana kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja di lingkungannya. Selain itu, peneliti juga ingin mengkaji kesesuaian praktik *home industry* batik tersebut dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja, serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, peneliti merumuskan judul penelitian ini dengan “**Analisis Peran *Home Industry* Batik Sebagai Penyerap Tenaga Kerja di Desa Kalitengah Kecamatan**

Tengah Tani Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Hukum Ekonomi Syariah”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil penulis mengenai “Penguatan Ekonomi Lokal/Ekonomi Kreatif” dengan topik kajian “Peran *Home Industry* dan Penyerapan Tenaga Kerja.” Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Pembatasan Masalah

Sebagaimana yang telah diatur dalam latar belakang di atas, agar tidak terjadi perluasan dalam masalah ini dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian, pembatasan masalah ini hanya mengenai Analisis Peran *Home Industry* Batik Sebagai Penyerap Tenaga Kerja di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Peran *Home Industry* Batik Ona dalam Menyerap Tenaga Kerja di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon?
- b. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Penyerapan Tenaga Kerja dalam *Home Industry* Batik Ona di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana analisis Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran *Home Industry* Batik Ona dalam Menyerap Tenaga Kerja di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran *Home Industry* Batik Ona dalam Menyerap Tenaga Kerja di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Penyerapan Tenaga Kerja dalam *Home Industry* Batik Ona di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon
3. Untuk mengetahui Analisis Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran *Home Industry* Batik Ona dalam Menyerap Tenaga Kerja di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambahkan keilmuan bagi penulis itu sendiri, dan memberikan sumbangih mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan Analisis Peran *Home Industry* Batik Sebagai Penyerap Tenaga Kerja di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak, khususnya para pelaku *home industry*, dalam hal ini industri batik, agar mampu mengelola usahanya secara lebih optimal dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta prinsip-

prinsip hukum ekonomi syariah, diharapkan industri batik di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang efektif, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama, Florensia Irena dalam skripsinya yang berjudul “Peran *Home Industry* Kedelai dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan Tenaga Kerja Muslim dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada *Home Industry* Pengolahan Kedelai di Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Berdasarkan hasil penelitian *Home Industry* Kedelai Desa Karang Sari sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan tenaga kerja. Ini karena didasari oleh beberapa indikator yaitu Jenis Perusahaan, dimana dalam sistem perekrutan tenaga kerja yang sederhana. Selanjutnya Faktor Lingkungan, lingkungan kerja yang baik akan membantu terciptanya kenyamanan tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya jumlah konsumen potensial, dalam hal ini pemilik *home industry* memiliki sasaran konsumen atau langganan konsumen yang akan membeli hasil produksi *home industry* kedelai. Selanjutnya Jumlah Pesanan, dengan jumlah pesanan yang meningkat berarti akan memungkinkan *home industry* tahu setiap tahunnya akan terus merekrut penambahan tenaga kerja. Selanjutnya Nilai Produk, kandungan

tahu dan tempe yang sangat baik untuk dikonsumsi membuat nilai produk ini semakin bernilai di pasaran. Selanjutnya Umur Produk, tahu tempe yang tidak terlalu tahan lama dikonsumsi membuat tahu dan tempe ini harus siap didistribusikan dengan cepat. Begitupun dalam meningkatnya pendapatan yang juga mempunyai indikator yaitu Pendapatan bersumber dari operasi, karena dalam mendapatkan upah atau gaji tenaga kerja mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan. Keahlian, keahlian bisa diperoleh melalui kemauan untuk belajar, tenaga kerja *home industry* ini mampu menguasai pekerjaannya meskipun tidak ada keahlian sebelumnya. Lama Kerja, dengan pengalaman akan membuat tenaga kerja lebih menguasai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Berdirinya *Home Industry* yang berada di Desa Karang Sari Lampung Selatan berperan dalam penyerapan tenaga kerjadan meningkatnya pendapatan merupakan usaha yang baik dan sejalan dengan syari'at islam, karena keberadaan *home industry* ini telah ikut andil dalam mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan. Tidak adanya pelanggaran syari'at dalam proses yang dilakukan. Dalam halnya tenaga kerja yang sudah menerapkan Prinsip Ketenagakerjaan dalam Islam yaitu kemerdekaan manusia, prinsip kemuliaan derajat manusia, prinsip kejelasan akad dan transaksi upah. Dan peran *Home Industry* dalam meningkatkan pendapatan menurut perspektif Islam bahwa pemilik *Home Industry* kedelai dan tenaga kerjanya sudah melibatkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam usaha mereka. Dimana *Home Industry* Kedelai sudah melibatkan prinsip Ketauhidan, Adil, Kebebasan, Tanggung Jawab dan Kebenaran.⁹ Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu kedua penelitian sama-sama mengkaji peran *home industry* dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan menjadikan industri kecil sebagai objek utama,

⁹ Florensia Irena, *Peran Home Industry Kedelai dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan Tenaga Kerja Muslim dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Home Industry Pengolahan Kedelai di Desakarang Sari Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 109-110.

serta menyoroti nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik usaha. Tujuannya pun serupa, yaitu untuk mengangkat potensi ekonomi mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi pengangguran. Perbedaan utamanya terletak pada fokus objek dan pendekatan yuridis. Penelitian Florensia Irena meneliti *home industry* kedelai di Lampung dari sudut pandang ekonomi Islam secara praktis, menekankan indikator-indikator peningkatan pendapatan dan lingkungan kerja. Sementara penelitian penulis meneliti *home industry* batik di Cirebon dengan tambahan perspektif hukum, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penulis juga menyoroti aspek lokal budaya (kearifan lokal batik).

Kedua, Nurlita Yulianti dalam skripsinya yang berjudul “Peran *Home Industry* Sapu Lidi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus *Home Industry* Sapu Lidi Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa peran *home industry* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sangat baik karena mampu membuka lapangan pekerjaan yang potensial untuk masyarakat sehingga mampu membantu dalam peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, dan menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber utama masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bekurangnya tingkat pengangguran. Peran usaha *home industry* sapu lidi di Desa Astomulyo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan seperti kesejahteraan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu usaha *home industry* sapu lidi di Desa Astomulyo bisa dikatakan sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja disana. Sedangkan dalam menjalankan usahanya pemilik *home industry* sapu lidi Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah, sudah sesuai dengan beberapa prinsip-prinsip islam kecuali pada penunaian zakat dikarenakan kurangnya pemahaman tentang syarat ketentuan penghasilan yang wajib

dizakati oleh pelaku usaha maupun karyawan tersebut.¹⁰ Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu persamaan dari kedua penelitian adalah sama-sama meneliti peran *home industry* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di wilayah pedesaan. Keduanya menunjukkan bahwa *home industry* mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek, pendekatan hukum, dan fokus analisis. Penelitian Nurlita Yulianti fokus pada *home industry* sapu lidi dengan perspektif ekonomi Islam, menyoroti aspek keislaman seperti kepatuhan terhadap prinsip zakat. Sementara itu, penelitian penulis meneliti *home industry* batik dengan perspektif pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan hukum ekonomi syariah, sehingga pendekatannya lebih legalistik dan terstruktur pada kebijakan pemerintah serta regulasi formal.

Ketiga, Fiera Sakina, dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Peran *Home Industry* Emping Melinjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Dalam Penelitian Tersebut dijelaskan bahwa Peran *home industry* emping melinjo di Kelurahan Way Tataan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan dari perubahan kondisi pendapatan masyarakat. Adanya *home industry* emping melinjo di Kelurahan Way Tataan terdapat peran penting bagi masyarakat setempat, diantaranya membantu meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran, dan membuka lapangan pekerjaan masyarakat setempat. Dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat *home industry* emping melinjo di Kelurahan Way Tataan secara keseluruhan dari tingkat pendapatan masyarakat, komposisi pengeluaran masyarakat, tingkat pendidikan

¹⁰ Nurlita Yulianti, *Peran Home Industry Sapu Lidi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Home Industry Sapu Lidi Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023), 64.

masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat sudah dapat dikatakan sejahtera, namun pada kenyataannya kesejahteraan belum maksimal karena dari pendapatan yang mereka dapat masih dalam kategori sedang dari indikator kesejahteraan dan pengeluaran masyarakat non-pangan masyarakat Kelurahan Way Tataan cukup besar. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, usaha yang dilakukan oleh pengusaha *home industry* emping melinjo di Kelurahan Way Tataan Teluk Betung Timur Bandar Lampung dilakukan dengan baik dan sejalan dengan syariat Islam, baik pada bahan baku, modal, proses produksi, dan pemasaran, hanya saja masih sederhana dalam berbagai hal sehingga belum maksimal meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi proses produksi dan pemasaran tersebut, tetapi tetap sesuai dengan aturan ekonomi Islam. Jika dilihat dari indikator kesejahteraan Islam yaitu menyembah Tuhan (pemilik Ka'bah), menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat *home industry* emping melinjo di Kelurahan Way Tataan masuk dalam indikator menghilangkan lapar dan rasa takut, namun belum sepenuhnya dalam hubungan keagamaan. Masih ada beberapa masyarakat *home industry* emping melinjo yang dalam pelaksanaan ibadah, khususnya shalat, masih banyak yang melalaikannya, tetapi ibu-ibu yang menjalankan *home industry* emping melinjo di Kelurahan Way Tataan tidak melupakan kewajibannya sebagai istri.¹¹ Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas peran *home industry* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi lokal melalui pendekatan kualitatif serta meninjau relevansinya dengan prinsip ekonomi Islam. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian, karena penulis meneliti *home industry* batik di Cirebon dengan analisis berbasis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Hukum Ekonomi Syariah, menekankan aspek legal dan penyerapan tenaga kerja,

¹¹ Fiera Sakina, *Analisis Peran Home Industry Emping Melinjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 90-91.

sementara Fiera Sakina meneliti *home industry* emping melinjo di Way Tataan dengan fokus pada perubahan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan spiritual, tanpa mengkaji aspek regulasi hukum.

Keempat, Novian Rahmawati, dalam skripsinya yang berjudul “Peran *Home Industry* Terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi *Home Industry* Keripik Singkong di Desa Kedaton I, Kec. Batanghari Nuban, Lampung Timur)”. Dalam Penelitian Tersebut dijelaskan bahwa *home industry* keripik singkong berperan terhadap kesejahteraan keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, hal tersebut dilihat dari pendapatan keluarga karyawan yang meningkat setelah bekerja di *home industry* keripik singkong. Pendapatan keluarga meningkat sebesar Rp1.000.000 yang awalnya Rp2.000.000-an menjadi Rp3.000.000-an bahkan lebih. Keluarga karyawan mampu merenovasi bagian rumah yang rusak, memiliki tabungan keluarga, dan lebih mendapatkan ketenangan untuk biaya pendidikan anak, hal tersebut sesuai dengan indikator kesejahteraan keluarga menurut BKKBN yang sebelumnya ekonomi keluarga karyawan berada pada kelas ekonomi keluarga sejahtera II meningkat ke kelas ekonomi menengah keluarga sejahtera III. *Home industry* keripik singkong dalam praktiknya telah menjalankan kegiatan produksi dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah diantaranya prinsip tauhid, prinsip halal, prinsip masalah, prinsip manfaat, dan prinsip tolong menolong dengan baik.¹² Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama terletak pada fokus keduanya terhadap peran *home industry* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dan menyoroti kontribusi *home industry* terhadap ekonomi keluarga maupun lokal. Selain itu, keduanya mengkaji aktivitas ekonomi masyarakat dari perspektif ekonomi Islam. Namun, perbedaannya cukup

¹² Novian Rahmawati, *Peran Home Industry Terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Home Industry Keripik Singkong di Desa Kedaton I, Kec. Batanghari Nuban, Lampung Timur)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023), 56.

signifikan. Penelitian Novian berfokus pada dampak langsung *home industry* keripik singkong terhadap kesejahteraan keluarga karyawan, dengan indikator konkret seperti kenaikan pendapatan, perbaikan rumah, dan tabungan keluarga. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji peran *home industry* batik dalam mendorong ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja, serta menganalisisnya dari perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan hukum ekonomi syariah. Dengan kata lain, penelitian penulis ini lebih luas dan struktural, sementara penelitian Novian lebih mikro dan berbasis kesejahteraan rumah tangga.

Kelima, Nur Badriyah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Home Industri Dalam Membina Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Home Industri Pengolahan Ikan Air Tawar Erwina Desa Pagelaran Kab. Pringsewu)”. Dalam Penelitian Tersebut dijelaskan bahwa Home industri pengolahan ikan air tawar Erwina mempunyai dampak positif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat desa Pagelaran. Melalui pelatihan yang dilakukan mampu menumbuhkan kembali semangat bekerja dan berinovasi di kalangan ibu rumah tangga. Adapun strategi yang dilakukan adalah berbagi ilmu pengetahuan melalui pelatihan dan pembinaan tentang berbagai olahan ikan air tawar, membentuk kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah untuk diawasi, melakukan pertemuan rutin setiap 3 bulan sekali untuk mempererat silaturahmi antar anggota. Manfaat yang didapatkan oleh ibu rumah tangga tersebut ialah mendapatkan ilmu pengetahuan, pekerjaan dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, bahwa yang dilakukan sejalan dengan syari’at Islam berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materiil dan kebutuhan spiritual. Keseimbangan antara usaha untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dilihat dari proses kegiatan sudah memenuhi ajaran Islam dengan menyeimbangkan antara kebutuhan materiil dan

kebutuhan spiritual.¹³ Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas peran *home industry* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan ibu rumah tangga. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan menyoroti dampak positif usaha kecil terhadap kesejahteraan lokal. Perbedaannya, penelitian Nur Badriyah fokus pada industri pengolahan ikan dengan pendekatan ekonomi Islam praktis, sedangkan penelitian penulis mengkaji industri batik dengan tambahan analisis yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta hukum ekonomi syariah, sehingga lebih menekankan aspek legal dan struktural.

Keenam, Siti Napsiyah dkk dalam artikelnya yang berjudul “Peran *Home Industry* Dalam Peningkatan Kesejahteraan RumahTangga Tanjung Manggu, Simpang, Wanayasa”. Dalam Penelitian tersebut dijelaskan bahwa peran *home industry* teh hijau di Desa Simpang dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian rumah tangga, serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa itu sendiri. Tidak hanya itu, petani yang memiliki lahan pertanian sendiripun harus mengandalkan hasil pertanian ataupun hasil perkebunan, terlebih lagi ketika memasuki musim kemarau yang kebanyakan dari para petani mengalih fungsikan lahan pertanian mereka untuk berkebun itu pun hasil perkebunan tidak menentu hasilnya. *Home Industry* atau industri rumah tangga Teh Hijau ini sendiri melalui hasil wawancara dan observasi bersama masyarakat kampung Tanjung Manggu, Desa Simpang, Wanayasa dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan dari anggota keluarga atau rumah tangga. *Home Industry* Teh Hijau menjadi penghasilan tambahan dari penghasilan hasil tani yang mereka lakukan. Keberadaan *Home Industry* Teh Hijau sangat berdampak baik kepada perekonomian

¹³ Nur Badriyah, *Analisis Home Industri Dalam Membina Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Home Industri Pengolahan Ikan Air Tawar Erwina Desa Pagelaran Kab. Pringsewu)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 97-98.

keluarga yang ada disana, upah yang diberikan dapat memenuhi kehidupan sehari-hari dan dapat menyisihkan dana darurat. Biasanya masyarakat hanya mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan mereka yang dapat dikatakan tidak menentu untuk mendapatkan penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tetapi dengan adanya *home industry* teh hijau sangat membantu keluarga yang tidak memiliki penghasilan yang cukup, karena dengan ini secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan bagi mereka yang ingin memiliki penghasilan tambahan.¹⁴ Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menyoroti peran *home industry* dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi. Perbedaannya, penulis meneliti *home industry* batik dengan analisis hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan Siti Napsiyah fokus pada *home industry* teh hijau tanpa perspektif regulasi, lebih menekankan pada aspek sosial dan ekonomi praktis.

Ketujuh, Krestina Wulandari dkk dalam artikelnya yang berjudul “Peran Home Industri Kopi Bubuk Robin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan”. Dalam Penelitian tersebut dijelaskan bahwa peran home industri kopi bubuk robin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan yaitu menyerap tenaga kerja, Meningkatkan pendapatan keluarga. Adapun perbandingan rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah bekerja di home industri kopi bubuk robin yakni sebelum bekerja pendapatannya sekitar Rp. 70.000 perhari dan

¹⁴ Siti Napsiyah et al., “Peran *Home Industry* Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Tanjung Manggu, Simpang, Wanayasa,” *Jurnal Sosial & Abdimas*, 06, no. 01 (2024): 32-33.

sesudah rata-rata pendapatan masyarakat Rp.100.000 perharinya. Dan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa segi aspek yakni: Segi materi, Segi fisik, Segi mental, dan segi spiritual. Faktor pendukung dan penghambat, pada home industri kopi bubuk robin memiliki faktor penghambat dan pendukung yakni sebagai berikut: Faktor pendukung, pada *home industry* kopi bubuk robin yakni produksi yang berkualitas, kemasan produksi, kerukunan hubungan antara pekerja dan pemilik usaha home industri kopi bubuk Robin. Faktor penghambat, pada home industri kopi bubuk robin yakni banyaknya pesaing, dan pemodal.¹⁵ Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menyoroti peran *home industry* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Keduanya menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat setelah bekerja di sektor industri rumah tangga. Namun, penelitian penulis mengkaji *home industry* batik dari perspektif hukum, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Hukum Ekonomi Syariah, serta menekankan aspek budaya lokal. Sementara Krestina lebih fokus pada data empiris peningkatan kesejahteraan dari industri kopi tanpa pendekatan yuridis.

Kedelapan, Lita Sulistia dalam skripsinya yang berjudul “Peran Syamsu Tailor Dalam Penyerapan Tenaga Kerja *Home Industry* Di Desa Caracas Kec Cilimus Kab Kuningan Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dan Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Industri mikro memegang peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian di kalangan masyarakat. Dilihat bahwa *home industry* yang didirikan oleh alm. Bapak Syamsudin yang diteruskan oleh Ibu Eti Warfiah ini sangat berperan positif dalam membantu penyerapan tenaga kerja di desa caracas, selain memperoleh keuntungan dapat

¹⁵ Krestina Wulandari et al., “Peran Home Industri Kopi Bubuk Robin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan,” *Al-Basyar: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 3, no. 1 (Juni 2024): 72.

menciptakan lapangan pekerjaan, memperluas jaringan usaha serta menumbuhkan kreatifitas. Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa melihat pada *home industry* Syamsu tailor ini yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturannya. Pihak pemilik *home industry* Syamsu tailor memberikan upah kepada karyawannya setelah karyawannya bekerja. Dilihat dari proses kegiatan sudah memenuhi peraturan undang-undang nomor 13 tahun 2003. Berdasarkan pandangan hukum ekonomi syariah, bahwa yang dilakukan harus sejalan dengan syari'at Islam berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materil dan pemenuhan kebutuhan spiritual, keseimbangan antara usaha untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat. Dilihat dari proses kegiatan sudah memenuhi ajaran Islam dengan menyeimbangkan antara kebutuhan materil dan kebutuhan spiritual.¹⁶ Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas peran *home industry* sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi masyarakat desa. Keduanya menggunakan pendekatan hukum positif dan hukum ekonomi syariah untuk menilai kesesuaian praktik usaha dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip muamalah Islam. Namun, keduanya berbeda dalam objek dan jenis industrinya. Penulis meneliti industri batik di Desa Kalitengah, sedangkan Syamsu Tailor meneliti usaha jahit di Desa Caracas. Selain itu, Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sementara Syamsu Tailor merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003. Dari sisi syariah, Penulis mengulas lebih dalam aspek akad dan keadilan upah, sementara Syamsu Tailor menekankan keseimbangan kebutuhan dunia dan akhirat tanpa membahas teknis akad kerja.

Kesembilan, Wiwin Winarti dalam skripsinya yang berjudul “Peran Home Industri Sandal Hotel Zahwa Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

¹⁶ Lita Sulistia, *Peran Syamsu Tailor Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Home Industry Di Desa Caracas Kec Cilimus Kab. Kuningan Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dan Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 76.

Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Pekerja Di Desa Panembahan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon” Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Home industri sandal hotel Zahwa di Desa Panembahan memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja lokal, di mana industri ini memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam proses pembuatan sandal hotel. Penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perubahan tingkat upah, permintaan pasar terhadap produk, serta harga barang modal. Selain menyerap tenaga kerja, industri ini juga berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan dapur, biaya pendidikan anak, serta kebutuhan kesehatan. Industri ini juga mampu memanfaatkan bahan baku lokal, seperti spons dari daerah sekitar, yang kemudian diolah oleh para pekerja menjadi produk jadi bernilai tambah. Peningkatan pendapatan ekonomi pekerja terlihat dari beberapa indikator, di antaranya adalah meningkatnya pendapatan bulanan yang mampu mencukupi kebutuhan hidup, bertambahnya sumber pendapatan karena pekerjaan ini menjadi penghasilan utama, meningkatnya taraf hidup yang mendorong pekerja untuk ikut serta dalam peningkatan kualitas produk, serta kemampuan pekerja dalam menanggung beban keluarga, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Bagi yang sudah berkeluarga, pendapatan dari industri ini mampu mencukupi kebutuhan keluarga seperti biaya dapur dan pendidikan anak, sementara bagi yang belum menikah, pendapatan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi, menabung, dan membantu orang tua.¹⁷ Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menyoroti peran industri rumahan sebagai penyerap tenaga kerja. Keduanya menunjukkan bahwa *home industry* membantu mengurangi pengangguran dan

¹⁷ Wiwin Winarti, *Peran Home Industri Sandal Hotel Zahwa Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Pekerja Di Desa Panembahan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 81-82.

meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan potensi lokal. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup. Penelitian sandal Zahwa bersifat deskriptif dan fokus pada dampak ekonomi langsung, sementara penelitian penulis lebih analitis, mengkaji kesesuaian praktik industri dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penulis juga menyoroti hambatan dalam penyerapan tenaga kerja terampil dan aspek keadilan dalam hubungan kerja.

Kesepuluh, Irvan Muhammad Idris dalam skripsinya yang berjudul “Peran *Home Industry* Tahu Bulat Dalam Menyerap Tenaga Kerja Di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka” Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Penyerapan tenaga kerja di Desa Leuwimunding setiap tahunnya semakin meningkat rata-rata pertahun perkembangan penyerapan tenaga kerja pada industri tahu adalah 70 orang per tahun, jumlah ini sangat membantu dan mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Majalengka terutama di Desa Lewimunding, dengan adanya penyerapan tenaga kerja di Desa Lewimunding maka dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih sejahtera. Faktor pendukung Industri tahu bulat dalam penyerapan tenaga kerja Adalah produk tahu digemari oleh penduduk di Kabupaten Majalengka, kemudahan pada penyeleksian calon tenaga kerja, adapun factor penghambatnya adalah keterbatasan bahan baku, persaingan sesama pengusaha industri tahu, modal yang dimiliki oleh pengusaha industry tahu masih tergolong kecil, sehingga belum mampu memproduksi dalam jumlah yang lebih besar. Usaha yang dilakukan oleh pengusaha tahu bulat dalam meningkatkan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja merupakan usaha yang baik dan sejalan dengan syari’at islam, karena keberadaan industri Tahu ini telah ikut andil dalam mengurangi pengangguran, Tidak adanya pelanggaran syari’at dalam proses yang dilakukan. penyerapan tenaga kerja pada industri tahu sudah sesuai dengan

perspektif ekonomi Islam.¹⁸ Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas peran industri rumahan dalam menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keduanya juga menilai bahwa kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip syariat Islam. Namun, penelitian industri tahu lebih fokus pada dampak ekonomi langsung serta hambatan seperti keterbatasan bahan baku dan modal, tanpa mengkaji aspek hukum secara mendalam. Sementara itu, penelitian batik tidak hanya membahas aspek ekonomi, tetapi juga menganalisis kesesuaian praktik usaha dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah secara lebih komprehensif.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan fikiran menurut kerangka logis.¹⁹ Kerangka pemikiran ini menggambarkan alur logis dari penelitian, dimulai dari fenomena utama sebagai objek penelitian, kemudian dianalisis menggunakan dua pendekatan teoretis yang berbeda, hingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif untuk menjawab rumusan masalah.

Penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena nyata di masyarakat, yaitu keberadaan *home industry* batik di Desa Kalitengah, Kabupaten Cirebon. Industri rumahan ini diposisikan sebagai unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi fondasi ekonomi bagi sebagian masyarakat lokal. Aktivitas ekonomi ini menjadi titik awal dan objek utama dalam penelitian. Selanjutnya, fokus penelitian diarahkan pada dua peran sentral yang dijalankan oleh *home industry* batik tersebut. Perannya adalah

¹⁸ Irvan Muhammad Idris, *Peran Home Industry Tahu Bulat Dalam Menyerap Tenaga Kerja Di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 94.


¹⁹ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

dalam penyerapan tenaga kerja, yang dilihat dari kemampuannya membuka lapangan pekerjaan baru dan berpotensi mengurangi angka pengangguran di tingkat desa. Peran ini merupakan variabel inti yang akan didalami.

Untuk menganalisis peran tersebut secara mendalam, penelitian ini menggunakan dua pendekatan atau "alat bedah" teoretis yang berbeda. Pendekatan pertama adalah perspektif yuridis-formal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Analisis ini akan menelaah sejauh mana praktik ketenagakerjaan (sistem upah, hubungan kerja) dan pengembangan usaha pada *home industry* batik sejalan dengan klaster Ketenagakerjaan dan klaster Kemudahan Berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam undang-undang tersebut. Pendekatan kedua adalah perspektif etis-religius melalui Hukum Ekonomi Syariah. Analisis ini akan menguji kesesuaian praktik yang ada dengan prinsip-prinsip syariah, seperti akad kerja dan upah (*ijarah*), prinsip keadilan (*'adl*), serta prinsip kemaslahatan umum (*maslahah*).

Melalui proses analisis dengan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah analisis komprehensif sebagai output akhir. Hasil analisis ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai peran strategis *home industry* batik di Desa Kalitengah, sekaligus mengevaluasi kesesuaian praktiknya dengan regulasi negara dan nilai-nilai ekonomi syariah. Pada akhirnya, simpulan dari analisis inilah yang akan menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

a. Metode Kualitatif

Metode ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Fokusnya terletak pada makna, konteks, serta proses interaksi sosial yang terjadi dalam situasi alami. Peneliti berperan aktif dalam proses pengumpulan dan analisis data.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini digunakan untuk menganalisis isi, struktur, dan sistematika peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Peneliti menelaah keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan

lainnya, baik dari sisi hierarki, harmonisasi, maupun sinkronisasi. Di lingkungan Fakultas Syariah, pendekatan ini mencakup kajian terhadap legislasi berbasis Islam seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta produk hukum peradilan agama, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan teoretis: pertama, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 untuk menilai kesesuaian praktik ketenagakerjaan dan kemudahan berusaha pada *home industry* batik; kedua, perspektif syariah untuk mengkaji kesesuaian dengan prinsip akad kerja (ijarah), keadilan ('*adl*), dan kemaslahatan (masalah).

3. Jenis Penelitian

a. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada realitas sosial dari pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam praktik (*das sein*). Oleh karena itu, penelitian empiris menggunakan data lapangan sebagai sumber utama analisis.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang paling utama dan penting dalam melakukan penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini dengan melalui studi lapangan terhadap industri rumahan batik Ona desa Kalitengah, Kecamatan tengah Tani, Kabupaten Cirebon mengenai *home industry*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber-sumber lain sebelumnya. Hal ini berarti bahwa pengguna data tersebut tidak merasakan secara langsung fenomena yang sedang diteliti,

tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya.²⁰

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dokumen resmi, serta data statistik dan publikasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun fokus utama penelitian ini adalah mengenai Peran *Home Industry* Batik sebagai Penyerap Tenaga Kerja di Desa Kalitengah, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, dengan perspektif terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses kompleks yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua proses terpenting adalah observasi dan ingatan.²¹ Dalam hal ini peneliti harus mendapatkan informasi sendiri atau data melalui pengamatan yang terkait dengan peran *home industry* batik sebagai Penyerap Tenaga Kerja di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan pesawat telepon. Dengan cara ini, maka wawancara akan lebih baik, sehingga data yang di peroleh lebih lengkap dan valid.²² Dalam penelitian ini penulis mewawancarai langsung kepada pihak-pihak yang

²⁰ Faradiba Jabnabillah et al., "Efektivitas Situs Web Pemerintah Sebagai Sumber Data Sekunder Bahan Ajar Perkuliahan Statistika," *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 06, no. 1 (2023): 60.

²¹ Sugiono Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 146.

²² Sugiono Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, 141.

bersangkutan seperti pemilik industri batik rumahan batik Ona dan juga pekerjanya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bisa berupa dokumen publik (misalnya, buku harian diari, surat, email). Dalam penelitian ini dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman audio maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.²³ Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, artinya analisis data yang bukan menggunakan angka-angka melainkan dalam bentuk kata-kata, kalimat ataupun paragraf yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif. Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono adalah: “Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan”. Ketiga langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.²⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data atau merangkum data informasi bersementara padahal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan ini dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

²³ Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 3. Cetakan V (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2021), 225.

²⁴ Sugiono Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, 323-325.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan Kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa merugikan isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini penelitian berupaya mengklasifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisis dan penelitian data kualitatif. penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Peran *Home Industry* Batik Sebagai Penyerap Tenaga Kerja di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Hukum Ekonomi Syariah”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian untuk mempermudah pemahaman isi laporan penelitian dari awal sampai akhir maka penulis membuat sistematika penulisannya sebagaimana uraian berikut ini:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari indentifikasi masalah, pembatasan masalah serta

pernyataan peneliti; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi penelitian, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teoritis tentang *Home Industry*, Batik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Bab ini berisi kajian pustaka yang mendalam mengenai konsep-konsep kunci yang relevan dengan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan *home industry*, industri batik, tenaga kerja dan regulasi hukum yang mengaturnya. Pembahasan mencakup teori mengenai *home industry* sebagai bagian dari usaha mikro yang berperan dalam pengembangan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, dibahas pula karakteristik industri batik sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi di tengah masyarakat, terutama di wilayah-wilayah sentra produksi seperti Cirebon. Bab ini juga menguraikan secara khusus mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan fokus pada kluster ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi landasan hukum penting dalam pengembangan dan perlindungan usaha *home industry*, termasuk batik.

BAB III Gambaran Umum *Home Industry* Batik Ona Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon

Pada bab ini, akan memberikan gambaran umum mengenai *home industry* batik Ona milik Bapak Deni dan Ibu Fatonah yang berlokasi di Desa Kalitengah, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Pemaparan dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan sebagai konteks dari penelitian ini. Pembahasan mencakup latar belakang berdirinya usaha, proses produksi, serta peran *home industry* batik tersebut dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan kondisi geografis dan sosial-ekonomi Desa

Kalitengah secara singkat, guna memperkuat pemahaman tentang lingkungan tempat industri batik tersebut berkembang.

BAB IV Analisis Peran *Home Industry* Batik Sebagai Penyerap Tenaga Kerja di Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon

Bab ini menyajikan data dan temuan lapangan yang dianalisis secara mendalam menggunakan kerangka teori yang telah dijelaskan pada Bab II, dengan fokus pada analisis peran *home industry* batik sebagai penyerap tenaga kerja di Desa Kalitengah, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Pembahasan diarahkan untuk menjawab tiga rumusan masalah utama, yaitu: *pertama*, menganalisis sejauh mana peran *home industry* batik dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar; *kedua*, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyerapan tenaga kerja di industri tersebut; dan *ketiga*, mengkaji praktik *home industry* batik di lokasi penelitian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V Penutup

Bab ini berfungsi untuk merangkum keseluruhan hasil penelitian dan memberikan implikasi dari temuan yang didapat. Bagian ini terdiri dari kesimpulan yang menjawab secara ringkas seluruh pertanyaan penelitian berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, serta saran yang bersifat konstruktif dan ditujukan kepada para pelaku usaha batik, pemerintah daerah, dan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan topik serupa.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON